



PUTUSAN
Nomor 111/Pid.B/2024/PN.Pdg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Padang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Ahmadi Pgil. Adek Bin
Tirto Pawiro;
2. Tempat lahir : Padang;
3. Umur/tanggal lahir : 31 Tahun / 07 Mei 1992;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kampung Jambak Rt/Rw
002/001 Kelurahan
Batipuh Panjang Kecamatan Koto Tangah Kota
Padang;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh Harian Lepas;

Terdakwa ditangkap tanggal 2 Desember 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Tahanan RUTAN, oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 3 Desember 2023 sampai dengan tanggal 22 Desember 2023;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 23 Desember 2023 sampai dengan tanggal 31 Januari 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 29 Januari 2024 sampai dengan tanggal 17 Februari 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Februari 2024 sampai dengan tanggal 12 Maret 2024;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Padang sejak tanggal 13 Maret 2024 sampai dengan tanggal 11 Mei 2024;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Padang Nomor 111/Pid.B/2024/PN Pdg., tanggal 12 Februari 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 15 Putusan Nomor 111/Pid.B/2024/PN Pdg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 111/Pid.B/2024/PN Pdg., tanggal 12 Februari 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Ahmadi Pgil. Adek bin Tirto Pawiro terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Pencurian dengan Pemberatan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHPidana.

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Ahmadi Pgil. Adek bin Tirto Pawiro dengan pidana penjara masing-masing selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama para terdakwa berada dalam tahanan.

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah BPKB Sepeda Motor Merk Honda Beat Type Deluxe BA 5755 RE NOKA : MH1JM9128NK211448 NOSIN : JM91E2208557 warna Silver an. AINUN.

- 1 (satu) kunci sepeda motor R-2 merek Honda Beat warna silver tanpa menggunakan plat Nomor Polisi No.Rangka : MH1JM9128NK211448, No.Mesin : JM91E2208557

- 1 (satu) unit sepeda motor R-2 merek Honda Beat warna silver tanpa menggunakan plat Nomor Polisi No.Rangka : MH1JM9128NK211448, No.Mesin : JM91E2208557

Dikembalikan kepada pemiliknya yang berhak yaitu : RAMADANIL AFIF pgl. AFIF Bin SAMSURIZAL.

- 1 (satu) buah Kotak Hp merk OPPO A5S warna Hitam IMEI 1 : 862334044170538 IMEI 2 : 8623340441700520

Dikembalikan kepada pemiliknya yang berhak yaitu : RIO RADO PATUAN SIREGAR

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat BA 4722 BO NOKA : MH1JFD219CK117434 NOSIN : JFD2E1118952 warna orange-biru An. CIL NAINI

- 1 (satu) kunci sepeda motor Honda Beat BA 4722 BO NOKA : MH1JFD219CK117434 NOSIN : JFD2E1118952 warna orange-biru An. CIL NAINI

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 111/Pid.B/2024/PN Pdg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) BPKB sepeda motor Honda Beat BA 4722 BO NOKA : MH1JFD219CK117434 NOSIN : JFD2E1118952 warna orange-biru An. CIL NAINI

Dikembalikan kepada pemiliknya yang berhak yaitu : RONA MUSTIKA DARA

- 4. Menetapkan supaya para terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mengakui perbuatannya dan menyesali perbuatan tersebut, serta memohon kepada Majelis Hakim yang mengadili untuk dapat menjatuhkan hukuman yang ringan-ringannya, oleh karena Terdakwa masih mempunyai tanggungan keluarga;

Menimbang bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama :

----- Bahwa terdakwa Ahmadi Pgil. Adek bin Tirto Pawiro bersama-sama dengan Bustami (DPO), pada hari Senin tanggal 23 Oktober 2023 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2023, bertempat di jalan Perumahan ABI Nomor E9 Kelurahan Balai Gadang Kecamatan Koto Tangah Kota Padang atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Padang yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, adapun perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara-cara berikut :

- Awalnya pada hari Senin tanggal 23 Oktober 2023 sekira pukul 10.00 WIB terdakwa keluar dari rumah terdakwa menggunakan sepeda motor Honda Beat warna orange 4722 BO dan setelah itu terdakwa melewati rumah potong dekat Pasar Lubuk Buaya kemudian terdakwa menghampiri Bustami selanjutnya terdakwa dan Bustami pergi ke daerah Sungai Bangek kemudian sekira pukul 13.00 WIB terdakwa dan Bustami berkeliling dengan mengendarai sepeda motor Honda Beat warna orange No Pol 4722 BO ke Sungai Bangek tersebut dan setelah sampai disebuah rumah yang ternyata milik saksi Ramadanil Afif kemudian terdakwa langsung menghentikan sepeda motornya, kemudian Bustami turun sedangkan terdakwa menunggu diatas sepeda motor sambil memperhatikan keadaan sekitar rumah tersebut, setelah itu

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 111/Pid.B/2024/PN Pdg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bustami langsung berteriak didepan pintu rumah "assalamualaikum" dan setelah terdakwa dan Bustami tidak ada mendengar orang menjawab kemudian Bustami langsung masuk ke dalam rumah dan membawa 1 (satu) HP merek Oppo A5s warna hitam dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna silver No POL BA 5755 RE dengan noka MH1JM9128NK211448 dan nosin JM91E2208557, kemudian terdakwa melihat Bustami mendorong sepeda motor tersebut pergi dan terdakwa mengikuti Bustami dari belakang sampai di jalan BY Pass.

- Bahwa terdakwa dan Bustami tidak ada meminta izin kepada Ramadanil Afif sebelum mengambil barang milik korban tersebut.

- Akibat perbuatan terdakwa dan Bustami (DPO) tersebut, Ramadanil Afif mengalami kerugian Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah)..

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP KUHPPidana

Atau :

Kedua :

----- Bahwa terdakwa Ahmadi Pgil. Adek bin Tirto Pawiro bersama-sama dengan Bustami (DPO), pada hari Senin tanggal 23 Oktober 2023 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2023, bertempat di jalan Perumahan ABI Nomor E9 Kelurahan Balai Gadang Kecamatan Koto Tangah Kota Padang atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Padang yang berwenang memeriksa dan mengadilinya atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Padang yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, membeli, menyewa, menukar menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan, adapun perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara-cara berikut :

- Berawal terdakwa bertemu dengan Bustami di rumah potong Lubuk Buaya tersebut dan setelah itu terdakwa pergi mencari penampung 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna silver No POL BA 5755 RE dengan noka MH1JM9128NK211448 dan nosin JM91E2208557, karena terdakwa tidak kunjung menemukan pembeli kemudian terdakwa menggadaikan sepeda motor hasil curian kami

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 111/Pid.B/2024/PN Pdg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Budiyono Krimonandar seharga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) didaerah Khatib Sulaiman dan uangnya terdakwa serahkan kepada Bustami dan terdakwa dibelikan rokok serta jajanan lainnya oleh Bustami sedangkan untuk 1 (satu) HP merek Oppo A5s warna hitam yang telah diambil oleh Bustami terdakwa tidak mengetahuinya.

- Bahwa terdakwa dan Bustami tidak ada meminta izin kepada Ramadanil Afif sebelum mengambil barang milik korban tersebut.
- Akibat perbuatan terdakwa dan Bustami (DPO) tersebut, Ramadanil Afif mengalami kerugian Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 ke-1 KUHPidana.

Atas dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa tidak mengajukan mengajukan keberatan.

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi RAMADANIL AFIF Pgl. AFIF Bin. SAMSURIJAL, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi menerangkan Tindak pidana Pencurian tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 23 Oktober 2023, diketahui sekira pukul 16.00 wib, bertempat di Jl. Perumahan Abi No. E9 RT- RW- Kel. Balai Gadang Kec. Koto Tangah Kota Padang.
- Bahwa saksi menerangkan barang saksi yang hilang berupa 1 (satu) Sepeda Motor Merk Honda Beat Type Deluxe BA 5755 RE NOKA :MH1JM9128NK211448 NOSIN : JM91E2208557 warna Silver an. AINUN dan 1(satu) unit Hp merk OPPO A5S warna Hitam IMEI 1 : 862334044170538 IMEI 2 : 8623340441700520(DPB)
- Bahwa saksi menerangkan berawal pada hari Senin tanggal 23 Oktober 2023 ketika saksi baru pulang kuliah dan menuju rumah kost teman saksi sekira pukul 11.00 wib yang beralamat di Jl. Perumahan Abi No. E9 RT- RW- Kel. Balai Gadang Kec. Koto Tangah Kota Padang, dan memarkirkan 1 (satu) Sepeda Motor Merk Honda Beat Type Deluxe BA 5755 RE NOKA :MH1JM9128NK211448 NOSIN : JM91E2208557 warna Silver an. AINUN di teras rumah kost tersebut dalam keadaan stang sepeda motor terkunci, setelah itu saksi masuk ke kamar kost teman saksi dan langsung mencas 1(satu) unit Hp merk OPPO A5S warna Hitam IMEI 1 : 862334044170538 IMEI 2 : 8623340441700520 (dpb) dikamar

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 111/Pid.B/2024/PN Pdg.



teman saksi dan meletakkan kunci sepeda motor di samping Hp, lalu saksi langsung tidur, kemudian sekira pukul 16.00 wib saksi terbangun dan tidak lagi melihat Hp yang sedang saksi cas dan kunci sepeda motor, lalu saksi berlari keluar dari kamar menuju teras rumah kost dan saksi tidak melihat sepeda motor yang sebelumnya saksi parkir di teras dalam keadaan stang terkunci.

- Bahwa saksi menerangkan 1 (satu) Sepeda Motor Merk Honda Beat Type Deluxe BA 5755 RE NOKA :MH1JM9128NK211448 NOSIN : JM91E2208557 warna Silver an. AINUN tersebut saksi letakkan di teras rumah sebuah kost kost an dalam keadaan stang terkunci, sedangkan 1(satu) unit Hp merk OPPO A5S warna Hitam IMEI 1 : 862334044170538 IMEI 2 : 8623340441700520 (dpb) saksi letakkan di dalam kamar dalam keadaan sedang di cas dan terkunci menggunakan pola dan disebelah Hp saksi meletakkan kunci sepeda motor milik saksi.
- Akibat yang saksi alami dari perkara Pencurian tersebut adalah kerugian materil lebih kurang lebih sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh tujuh juta rupiah)

Terhadap keterangan saksi para Terdakwa membenarkannya;

2. Saksi YOGA RENO PRATMABIN NOFRIANTO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi menerangkan Tindak pidana Pencurian tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 23 Oktober 2023, diketahui sekira pukul 16.00 wib, bertempat di Jl. Perumahan Abi No. E9 RT- RW- Kel. Balai Gadang Kec. Koto Tangah Kota Padang.
- Bahwa cara saksi mengetahui perkara tersebut berawal pada hari Sabtu tanggal 02 Desember 2023 sekira pukul 19.30 Wib ketika saksi berada di rumah orang tua saksi merupakan hasil curian dimana setelah itu pihak Kepolisian untuk diproses lebih lanjut.
- Bahwa pada bulan November 2023 sekira pukul 15.30 Wib ketika saksi baru sampai di rumah yang beralamat di jalan Tarandam II sudah ada pgl. Nano kemudian ibu saksi yang bernama Afrena dewi memberitahu saksi bahwa pgl. Nano telah menggadaikan 1 (satu) unit motor Honda Beat Type Deluxe No Pol BA 5755 RE kepada ibu saksi dengan nilai uang sejumlah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), dimana pgl. Nano menjanjikan bahwa "surat-surat motor itu menyusul"

Terhadap keterangan saksi para Terdakwa membenarkannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Saksi **RONA MUSTIKA DARA pgl. RONA**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi menerangkan mengerti sebab dimintai hadir dipersidangan yaitu sehubungan perbuatan terdakwa pada hari Senin tanggal 23 Oktober 2023 sekira pukul 16.00 WIB di Jalan Perumahan ABI No E9 Kelurahan Balai Gadang Kecamatan Koto Tengah Kota Padang
- Bahwa saksi menerangkan awalnya pada hari Sabtu tanggal 02 Desember 2023 sekira pukul 17.30 wib. saksi mendapatkan telfon dari terdakwa yang bernama Eka Wati yang mengatakan kepada saksi "NIANG LAH DAPEK KABA? AHMADI DIBAOK DEK ANGGOTA POLRES" lalu saksi bingung dan terdiam dan mematikan telfon tersebut, kemudian saksi memberitahukan kepada ibu saksi "NIANG, AHMADI KANAI TANGKOK" lalu ibu saksi bertanya "APO KASUS NYO" lalu saksi menjawab "NDAK TAU NA DO NIANG".
- Bahwa saksi menerangkan setelah berada di kantor polisi dan dijelaskan oleh penyidik saksi baru mengetahui bahwa alat bantu yang digunakan terdakwa dalam melakukan perkara pencurian tersebut adalah 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat BA 4722 BO NOKA : MH1JFD219CK117434 NOSIN : JFD2E1118952 warna orange-biru An. CIL NAINI.
- Bahwa saksi menerangkan barang yang telah berhasil kami sita adalah 1 (satu) unit handphone merk Oppo A 5S warna merah dengan IMEI 1 867998046963499 dan IMEI 2 867998046963481 yang mana barang tersebut adalah kepunyaan dari korban Ardi Danillah sedangkan sepeda motor yang digunakan oleh terdakwa tersebut adalah punya ibu saksi yang bernama CIL NAINI.
- Bahwa saksi menerangkan 1(satu) unit sepeda motor Honda Beat BA 4722 BO NOKA : MH1JFD219CK117434 NOSIN : JFD2E1118952 warna orange-biru An. CIL NAINI awalnya adalah punya ibu saya, lalu ibu saksi meminjamkan nya kepada anak nya yang bernama Vivi Susanti, lalu sekira setahun yang lalu Vivi Susanti meminjamkan sepeda motor untuk saksi pergunakan dalam kegiatan sehari-sehari karena harus menjemput anak-anak sekolah, namun tidak dengan surat surat kendaraan tersebut.
- Bahwa saksi menerangkan caranya ibu nama CIL NAINI membeli sepeda motor tersebut berawal pada hari dan tanggal yang tidak saksi ingat lagi, pada tahun 2012 ibu saksi membeli 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat BA 4722 BO NOKA : MH1JFD219CK117434 NOSIN : JFD2E1118952 warna orange-biru An. CIL NAINI tersebut dengan cash di

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 111/Pid.B/2024/PN Pdg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebuah showroom sepeda motor, dan tujuan ibu saksi membeli sepeda motor tersebut adalah untuk kepentingan anak-anaknya

- Bahwa saksi menerangkan benar terdakwa ada meminjam Sepeda motor tersebut kepada saksi, dan saksi memberika kunci sepeda motor tersebut
- Bahwa saksi menerangkan awalnya saksi tidak mengetahui, namun setelah terdakwa tertangkap dan dibawa ke Polresta Padang barulah saksi mengetahui bahwa terdakwa meminjam sepeda motor tersebut untuk melakukan perkara pencurian
- Bahwa saksi menerangkan pada saat terdakwa meminjam sepeda motor, saksi tidak ada menduga bahwa ia meminjam sepeda motor saksi untuk melakukan perkara pencurian.

Terhadap keterangan saksi para Terdakwa membenarkannya;

- Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa terdakwa menerangkan awalnya pada hari Senin tanggal 23 Oktober 2023 sekira pukul 10.00 WIB terdakwa keluar dari rumah terdakwa menggunakan sepeda motor Honda Beat warna orange 4722 BO dan setelah itu terdakwa melewati rumah potong dekat Pasar Lubuk Buaya kemudian terdakwa melihat teman terdakwa bernama BUSTAMI (DPO) kemudian terdakwa berhenti dulu dan bercerita-cerita BUSTAMI (DPO) dan BUSTAMI (DPO) minta tolong antar ke tempat temannya ke daerah Subangek dan setelah itu sekira pukul 13.00 WIB terdakwa pun pergi berboncengan dengan BUSTAMI ke Subangek tersebut dan setelah sampai disebuah rumah kemudian terdakwa langsung disuruh berhenti oleh BUSTAMI (DPO) dan terdakwa disuruh menunggu oleh BUSTAMI (DPO) didepan rumah tersebut dan setelah itu BUSTAMI (DPO) langsung berteriak didepan pintu rumah "assalamualaikum" dan setelah tidak ada yang menjawab kemudian BUSTAMI (DPO) langsung masuk ke dalam rumah dan membawa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna silver No POL BA 5755 RE dengan noka MH1JM9128NK211448 dan nosin JM91E2208557 dan setelah itu terdakwa tahu kalau BUSTAMI (DPO) tengah mencuri sepeda motor dari rumah tersebut dan BUSTAMI (DPO) menyuruh terdakwa untuk mengikutinya dari belakang dan sesampainya di jalan BY Pass, terdakwa berpisah dari BUSTAMI (DPO) dan bertemu kembali di rumah potong Lubuk Buaya tersebut dan setelah itu terdakwa

Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor 111/Pid.B/2024/PN Pdg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disuruh cari oleh BUSTAMI (DPO) penampung sepeda motor tersebut dan karena terdakwa tidak kunjung menemukan pembeli dari sepeda motor yang telah dicuri tersebut kemudian terdakwa menggadaikan sepeda motor hasil curian kami kepada NANO adik terdakwa seharga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) di daerah Khatib Sulaiman dan uangnya terdakwa serahkan kepada BUSTAMI (DPO) dan terdakwa dibelikan rokok serta jajanan lainnya oleh BUSTAMI (DPO) sedangkan untuk handphone milik korban yang telah diambil oleh BUSTAMI (DPO) terdakwa tidak mengetahuinya karena BUSTAMI (DPO) tidak mengatakannya kepada terdakwa dan setelah itu kami pun bubar masing-masing kerumah kami

- Bahwa terdakwa menerangkan alat bantu lain yang terdakwa pergunakan adalah 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna orange BA 4722 BO
- Bahwa terdakwa menerangkan terdakwa dan BUSTAMI (DPO) tidak ada meminta izin kepada pemiliknya sebelum mengambil barang milik korban tersebut
- Bahwa terdakwa menerangkan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna silver No POL BA 5755 RE dengan noka MH1JM9128NK211448 dan nosin JM91E2208557 tersebut terdakwa gadaikan kepada NANO adik terdakwa sendiri di daerah Khatib Sulaiman sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah)
- Bahwa terdakwa menerangkan terdakwa masih ingat dan mengenali 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna orange 4722 BO yang diperlihatkan kepada terdakwa tersebut yang mana sepeda motor tersebut merupakan milik terdakwa yang terdakwa pakai untuk mengantar BUSTAMI (DPO) ke tempat kejadian
- Bahwa terdakwa menerangkan uang tersebut terdakwa serahkan semuanya kepada BUSTAMI (DPO) dan terdakwa hanya mendapatkan jajan berupa rokok dan chip slot dari BUSTAMI (DPO).
- Bahwa terdakwa menerangkan terdakwa tidak tahu dimana keberadaan BUSTAMI (DPO) pada saat ini

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 9 dari 15 Putusan Nomor 111/Pid.B/2024/PN Pdg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan Pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Mengambil;
3. Sesuatu Barang
4. Seluruhnya atau Sebagian Adalah Milik Orang Lain
5. Dengan Maksud Untuk Dimiliki Dengan Melawan Hukum
6. Unsur dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barangsiapa

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan unsur barang siapa adalah manusia sebagai subyek hukum yang merupakan pendukung hak dan kewajiban, baik laki-laki atau perempuan;

Menimbang bahwa unsur barangsiapa menunjuk kepada Terdakwa yang telah diduga melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya;

Menimbang bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan identitas terhadap Terdakwa yang dilakukan oleh Majelis Hakim, Terdakwa telah membenarkan identitasnya secara lengkap sebagaimana dalam surat dakwaan dari Penuntut Umum, sehingga Majelis Hakim berpendapat Terdakwa adalah benar orang yang diduga melakukan tindak pidana sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa dengan demikian unsur “barangsiapa” telah terpenuhi secara hukum;

Ad.2. Mengambil;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan mengambil adalah memindahkan sesuatu barang dari suatu tempat ke tempat lain yang berarti juga membawa barang dibawah kekuasaan yang nyata.

Menimbang bahwa adapun perbuatan mengambil berarti perbuatan yang mengakibatkan barang itu berada diluar kekuasaan pemiliknya.

Menimbang bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 23 Oktober 2023 sekira pukul 10.00 WIB terdakwa keluar dari rumah terdakwa menggunakan sepeda motor Honda Beat warna orange 4722 BO dan setelah itu terdakwa melewati rumah potong dekat Pasar Lubuk Buaya kemudian terdakwa

Halaman 10 dari 15 Putusan Nomor 111/Pid.B/2024/PN Pdg.



menghampiri Bustami selanjutnya terdakwa dan Bustami pergi ke daerah Sungai Bangek kemudian sekira pukul 13.00 WIB terdakwa dan Bustami berkeliling dengan mengendarai sepeda motor Honda Beat warna orange No Pol 4722 BO ke Sungai Bangek tersebut dan setelah sampai disebuah rumah yang ternyata milik saksi Ramadanil Afif kemudian terdakwa langsung menghentikan sepeda motornya, kemudian Bustami turun sedangkan terdakwa menunggu diatas sepeda motor sambil memperhatikan keadaan sekitar rumah tersebut, setelah itu Bustami langsung berteriak didepan pintu rumah "assalamualaikum" dan setelah terdakwa dan Bustami tidak ada mendengar orang menjawab kemudian Bustami langsung masuk ke dalam rumah dan membawa 1 (satu) HP merek Oppo A5s warna hitam dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna silver No POL BA 5755 RE dengan noka MH1JM9128NK211448 dan nosin JM91E2208557, kemudian terdakwa melihat Bustami mendorong sepeda motor tersebut pergi dan terdakwa mengikuti Bustami dari belakang sampai di jalan BY Pass.

Menimbang bahwa dengan demikian maka unsur kedua telah terpenuhi;

Ad.3. Sesuatu Barang

Menimbang bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa barang yang telah diambil terdakwa adalah berupa 1 (satu) HP merek Oppo A5s warna hitam dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna silver No POL BA 5755 RE dengan noka MH1JM9128NK211448 dan nosin JM91E2208557 milik Ramadanil Afif yang semuanya bernilai lebih kurang Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah), yang merupakan benda berwujud dan mempunyai nilai ekonomis.

Menimbang bahwa dengan demikian maka unsur ketiga dakwaan Penuntut Umum telah terpenuhi;

Ad.4. Seluruhnya atau Sebagian Adalah Milik Orang Lain;

Menimbang bahwa Berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa benar 1 (satu) HP merek Oppo A5s warna hitam dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna silver No POL BA 5755 RE dengan noka MH1JM9128NK211448 dan nosin JM91E2208557 yang diambil oleh terdakwa seluruhnya adalah milik Ramadanil Afif.

Menimbang bahwa dengan demikian maka unsur keempat dakwaan alternatif Penuntut Umum telah terpenuhi;

Ad.5. Dengan Maksud Untuk Dimiliki Dengan Melawan Hukum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Unsur ini terwujud dalam keinginan, kehendak atau tujuan dari pelaku untuk memiliki barang secara melawan hukum, sedangkan perbuatan melawan hukum adalah perbuatan memiliki yang dikehendaki tanpa adanya alas hak dan kekuasaan sendiri dari pelaku, pelaku harus sadar bahwa barang yang diambilnya adalah milik orang lain.

Dalam pemeriksaan di persidangan telah terungkap bahwa terdakwa tanpa sepengetahuan atau tanpa seizin saksi Ramadanil Afif telah masuk ke dalam rumah lalu mengambil 1 (satu) HP merek Oppo A5s warna hitam dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna silver No POL BA 5755 RE dengan noka MH1JM9128NK211448 dan nosin JM91E2208557 yang semuanya bernilai lebih kurang Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah), dimana tujuan para terdakwa adalah untuk menjual 1 (satu) HP merek Oppo A5s warna hitam dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna silver No POL BA 5755 RE dengan noka MH1JM9128NK211448 dan nosin JM91E2208557 tersebut lalu uangnya akan dipergunakan untuk keperluan sehari-hari.

Menimbang bahwa dengan demikian maka unsur kelima Penuntut Umum telah terpenuhi;

Ad.6. Unsur dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama

Menimbang bahwa Berdasarkan keterangan para saksi serta keterangan para terdakwa sendiri bahwa pencurian di rumah saksi Ramadanil Afif pada hari Senin tanggal 23 Oktober 2023 bertempat di jalan Perumahan ABI Nomor E9 Kelurahan Balai Gadang Kecamatan Koto Tangah Kota Padang dilakukan oleh terdakwa dan terdakwa Bustami (DPO) secara bersama-sama sehingga dapat mempermudah terjadinya pencurian yang dilakukan para terdakwa tersebut, berdasarkan uraian diatas maka unsur ini pun telah dapat kami buktikan.

Menimbang bahwa dengan demikian maka unsur keenam Penuntut Umum telah terpenuhi;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan

Halaman 12 dari 15 Putusan Nomor 111/Pid.B/2024/PN Pdg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa:

1. 1 (satu) buah BPKB Sepeda Motor Merk Honda Beat Type Deluxe BA 5755 RE NOKA : MH1JM9128NK211448 NOSIN : JM91E2208557 warna Silver an. AINUN
2. 1 (satu) buah Kotak Hp merk OPPO A5S warna Hitam IMEI 1 : 862334044170538 IMEI 2 : 8623340441700520
3. 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat BA 4722 BO NOKA : MH1JFD219CK117434 NOSIN : JFD2E1118952 warna orange-biru An. CIL NAINI
4. 1 (satu) kunci sepeda motor Honda Beat BA 4722 BO NOKA : MH1JFD219CK117434 NOSIN : JFD2E1118952 warna orange-biru An. CIL NAINI
5. 1 (satu) BPKB sepeda motor Honda Beat BA 4722 BO NOKA : MH1JFD219CK117434 NOSIN : JFD2E1118952 warna orange-biru An. CIL NAINI
6. 1 (satu) unit sepeda motor R-2 merek Honda Beat warna silver tanpa menggunakan plat Nomor Polisi No.Rangka : MH1JM9128NK211448, No.Mesin : JM91E22085571 (satu) kunci sepeda motor R-2 merek Honda Beat warna silver tanpa menggunakan plat Nomor Polisi No.Rangka : MH1JM9128NK211448, No.Mesin : JM91E2208557

Menimbang bahwa terhadap barang bukti tersebut akan dikembalikan kepada pemiliknya masing-masing;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat.

Keadaan yang meringankan:

- terdakwa berlaku sopan dipersidangan.
- terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya.

Halaman 13 dari 15 Putusan Nomor 111/Pid.B/2024/PN Pdg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- terdakwa belum pernah dihukum.

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa AHMADI PGIL. ADEK BIN TIRTO PAWIRO tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan" sebagaimana dalam dakwaan alternative Pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah BPKB Sepeda Motor Merk Honda Beat Type Deluxe BA 5755 RE NOKA : MH1JM9128NK211448 NOSIN : JM91E2208557 warna Silver an. AINUN.
- 1 (satu) kunci sepeda motor R-2 merek Honda Beat warna silver tanpa menggunakan plat Nomor Polisi No.Rangka : MH1JM9128NK211448, No.Mesin : JM91E2208557
- 1 (satu) unit sepeda motor R-2 merek Honda Beat warna silver tanpa menggunakan plat Nomor Polisi No.Rangka : MH1JM9128NK211448, No.Mesin : JM91E2208557

Dikembalikan kepada pemiliknya yang berhak yaitu : RAMADANIL AFIF pgl. AFIF Bin SAMSURIZAL.

- 1 (satu) buah Kotak Hp merk OPPO A5S warna Hitam IMEI 1 : 862334044170538 IMEI 2 : 8623340441700520

Dikembalikan kepada pemiliknya yang berhak yaitu : RIO RADO PATUAN SIREGAR

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat BA 4722 BO NOKA : MH1JFD219CK117434 NOSIN : JFD2E1118952 warna orange-biru An. CIL NAINI

Halaman 14 dari 15 Putusan Nomor 111/Pid.B/2024/PN Pdg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) kunci sepeda motor Honda Beat BA 4722 BO NOKA :
MH1JFD219CK117434 NOSIN : JFD2E1118952 warna orange-biru An.
CIL NAINI

- 1 (satu) BPKB sepeda motor Honda Beat BA 4722 BO NOKA :
MH1JFD219CK117434 NOSIN : JFD2E1118952 warna orange-biru An.
CIL NAINI

**Dikembalikan kepada pemiliknya yang berhak yaitu : RONA MUSTIKA
DARA**

6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara
sejumlah Rp2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim
Pengadilan Negeri Padang, pada hari Senin, tanggal 4 Maret 2024, oleh
Basman, S.H., sebagai Hakim Ketua, Anton Rizal Setiawan, S.H.,M.H. dan
Acep Sopian Sauri, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang
diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 5 Maret
2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut,
dibantu oleh Devi Yanti, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri
Padang, serta dihadiri oleh Dewi Elvi Susanti, S.H., M.H., Penuntut Umum dan
Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Anton Rizal Setiawan, S.H.,M.H.

Basman, S.H.

Acep Sopian Sauri, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Devi Yanti, S.H., M.H.

Halaman 15 dari 15 Putusan Nomor 111/Pid.B/2024/PN Pdg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)